

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh :

Vensy Eli Maria Tabita²

Devy K. G. Sondakh³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional dan untuk mengetahui implementasi dalam praktik perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan aturan mengenai perlindungan WNI di luar negeri, WNI berhak mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada. Dalam hal ini, perwakilan diplomatik mempunyai tugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama melindungi WNI serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional. 2. Negara sebagai wadah bagi warga negara mempunyai peran yang harus menciptakan kesejahteraan keamanan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melindungi WNI di luar negeri dikarenakan kewajiban tersebut negara dengan perangkat hukum sebagai landasan yuridis dapat menjalankan perannya sebagai negara, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap setiap WNI yang mengalami kasus di luar negeri karena setiap warga negara berhak atas perlindungan dan bantuan hukum, tanpa terkecuali.

Kata Kunci : *warga negara indonesia, luar negeri, hukum internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf I Ayat 4 menerangkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM) merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁵ Hal ini juga berlaku terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum yang menjadi salah satu asas khusus dimana terdapat penjelasan bahwasanya pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.⁶ Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari negaranya baik di dalam maupun di luar negara.

Menurut pasal 26 ayat 1 telah menguraikan bahwa yang menjadi warga negara adalah setiap orang dari keturunan bangsa Indonesia asli dan setiap orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang untuk menjadi WNI.⁷ Pengertian Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi WNI) telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI.⁸

Setiap warga negara terutama WNI yang berada di luar negeri pada umumnya merupakan individu yang memegang kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di luar negeri. WNI yang berada di luar negeri tetap memiliki hak untuk diakui sebagai WNI serta memiliki kesamaan hak dengan WNI yang berada di dalam negeri terutama dalam hal mendapatkan perlindungan. Pentingnya suatu perlindungan terhadap WNI di luar negeri perlu adanya bantuan dari pemerintah.

Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 menguraikan bahwasanya perlindungan WNI di luar negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri yang dilakukan oleh negara (Presiden), pemerintah pusat Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disingkat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk.

⁸ Lihat Pasal 4 Huruf A Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Bab II mengenai Warga Negara Indonesia

menjadi Kemlu), perwakilan yang berkoordinasi dengan Kemlu, dan lembaga atau badan dalam koordinasi dengan Kemlu.⁹

Perlindungan WNI di luar negeri sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk melindungi WNI di luar negeri. Selain itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dibawah jajaran Direktorat Jendral Protokol, Konsuler, dan Kemenlu bertanggungjawab dalam menjalankan segala urusan mengenai perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Pentingnya perlindungan hukum terhadap WNI telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 yang mengatur salah satu fungsi dari perwakilan diplomatik yaitu *protecting in the receiving state the interest of the sending state and of it's national, within the limits permitted by international law*. Sementara itu, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terdapat di dalamnya mengenai peran tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi WNI di luar negeri. Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Peran pemerintah di luar negeri terutama perwakilan diplomatik mengenai perlindungan bagi warga negaranya yang sedang berada di luar negeri sangat dibutuhkan agar setiap hak hidup warga negaranya dapat terjamin dengan baik. Akan tetapi, bagaimana aturan hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional? dan bagaimana implementasi dalam praktik perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri? beralaskan pada jumlah kasus warga negara Indonesia di luar negeri pada tahun 2022, sebanyak 4.687 kasus khusus telah terselesaikan dari 4.910 kasus khusus yang ditangani (95,46%). Sebanyak 26.207 kasus umum telah diselesaikan dari 30.239 kasus yang ditangani (86,67%). Jenis kasus-kasus WNI di luar negeri yang ditangani, antara lain mencangkup isu keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan WNI, evakuasi dari

daerah konflik, WNI terancam hukuman mati, WNI sakit dan meninggal dunia, COVID19, serta pidana dan perdata pada umumnya. PMI sektor domestik dan ABK kapal ikan menjadi golongan PMI dengan jumlah permasalahan di luar negeri terbesar. Sementara jumlah kasus terbanyak adalah keimigrasian, ketenagakerjaan, pidana, dan COVID-19.¹⁰

Kenyataan dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat dalam putusan pengadilan dari kasus korban Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) yang dikirim ke negara Malaysia. Pada awal bulan Mei tahun 2019, seorang terdakwa berasal dari warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap korban yang masih baru berumur 17 tahun dari warga negara Indonesia juga dengan menawarkan lowongan pekerjaan menjadi pegawai kasir supermarket di negara Malaysia. Kemudian, korban berangkat ke Malaysia dengan mendapat bantuan tanggungan biaya paspor dan transportasi oleh saksi dari pihak terdakwa. Namun, pada saat korban sudah tiba di negara tersebut justru korban bukan menjadi pegawai kasir melainkan menjadi pembantu rumah tangga dan sering mendapat penganiayaan bahkan tidak menerima gaji dari majikannya hingga korban memutuskan melarikan diri dari tempat kerjanya tersebut.¹¹

Kasus selanjutnya menurut catatan dari Direktorat Pelindungan WNI, sejak awal tahun 2022 terdapat tren peningkatan kasus WNI/PMI yang dipekerjakan secara non prosedural pada sektor *digital economy* yang terindikasi merupakan praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat jadi TPPO) ke negara-negara di Asia Tenggara, utamanya di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sepanjang 2020 hingga Oktober 2022, tercatat sedikitnya 1.042 orang WNI ditangani oleh Perwakilan-Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara terbanyak yang terseret dalam kasus ini yaitu negara Kamboja. Pada awalnya para calon korban direkrut melalui iklan di media sosial ataupun *broadcast* di *chat group*, berupa lowongan kerja di Perusahaan *e-commerce* (seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Zalora). Namun, pada kenyataannya setelah sampai di lokasi kerja, mereka dipaksa untuk menjual investasi palsu atau bentuk *scamming online* lainnya kepada masyarakat Indonesia.¹⁵

⁹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI Di Luar Negeri Bab I mengenai Ketentuan Umum dan Bab II mengenai pelindungan WNI.

¹⁰ Direktorat Pelindungan WNI., 2022. *Laporan Kinerja 2022*, Jakarta: Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler". Diakses pada hari Rabu, 8 November 2023.

¹¹ Putusan, 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs (PN SAMBAS Nopember 13, 2019) ¹⁵ Direktorat Pelindungan WNI, *Op. Cit*, hlm. 36-38.

Kasus berikutnya terdapat pelanggaran yang dilakukan beberapa nelayan WNI di luar negeri dalam kasus penangkapan 2 kapal nelayan dari Indonesia yaitu kapal KM Sinar Makmur dan KM Bahagia yang masuk tanpa izin untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Phuket, Thailand.¹² Menurut data laporan kinerja tahun 2022 dari Direktorat perlindungan WNI pada tanggal 28 Januari 2022, aparat keamanan Thailand melakukan sebuah penangkapan terhadap 2 buah kapal ikan Indonesia, yaitu KM Sinar Makmur 05 bersama dengan 14 awakannya (2 orang di antaranya masih anak di bawah umur), dan KM Bahagia 02 bersama dengan 5 awakannya yang pada saat itu sedang menangkap ikan di perairan Andaman, Thailand. Kemudian, untuk 2 nelayan anak dibawah umur ditempatkan di Rumah Penitipan Anak Bermasalah Hukum di Phuket. Sedangkan 17 nelayan lainnya ditahan di Penjara Banjoo, Phuket.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana implementasi dalam praktik perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*).¹³

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun hubungan antar subjek internasional atau persoalan yang melintasi lintas batas negara. Hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip dan kaidah perilaku yang terhadap negara-negara merasa

dirinya terikat untuk menaati, dan oleh karena itu patut ditaati secara umum dalam berhubungan antar negara, dan yang juga meliputi kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka yang satu sama lain, dan hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Perwujudan atau realisasi hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilannya ke negara lain yang sering disebut perwakilan diplomatik. Adanya pengiriman perwakilan suatu negara ke negara lain berarti negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara bilateral guna memelihara dan menjaga serta meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional.¹⁴ Pada Alinea ke-4 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat salah satu tujuan nasional yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia.¹⁵ Oleh sebab itu, Perlindungan warga negara merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dalam hal ini menjadi tugas perwakilan diplomatik.

Tugas para pejabat diplomatik selanjutnya bukan saja terbatas pada pengamatan pada masalah-masalah politik, ekonomi, dan keamanan negara penerima, mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan negara penerima yang bersangkutan ikut berusaha menangani masalah-masalah, baik yang bersifat regional maupun internasional.¹⁶

Perwakilan diplomatik di Indonesia memiliki tugas yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan

¹² Terjemahan dari bahasa Thailand dalam artikel ThaiPost. (2022).”จับเรือประมงอินโดนีเซีย 2 ลำ อ่าวพร้า มลุมเรื่อ 19 คน รุกล ้อ่านาน ้อากเู กัด”. Diakses dari <https://www.thaipost.net/general-news/74559/> pada hari Senin, 22 April 2024. ¹⁷ Direktorat Perlindungan WNI, *Op.cit*, hlm. 42.

¹³ Soekanto, S., & Mamudji, S., 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, hlm. 14.

¹⁴ Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar

Berdasarkan Konvensi Wina 1961”, *Jurnal Perspektif FH Wijaya Kusuma*, Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli

¹⁵ Husnul Abdi, 2021. “4 Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang Wajib Dipahami, dari Perlindungan hingga Perdamaian”, *Liputan6.com*, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4659983/4-tujuan-nasional-bangsa-indonesia-yang-wajibdipahami-dari-perlindungan-hingga-perdamaian?page=2> diakses pada hari Rabu, 18 Maret 2024

¹⁶ Syahmin. *Op.cit*, hlm. 87-88

bangsa dan negara, melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Perlindungan WNI di luar negeri, mengacu pada Pasal 4 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, bahwa lingkup perlindungan yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat. Hal tersebut menjadi acuan bagi para perwakilan diplomatik maupun konsuler dalam melakukan perlindungan WNI di luar negeri. Perlindungan WNI dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat, yang kategorinya terdapat dalam Pasal 6 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, yang isinya. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Perang dan/atau konflik;
- b. Bencana alam;
- c. Bencana non-alam;
- d. Bencana sosial;
- e. Situasi politik dan keamanan di negara setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah negara setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI.
- f. Kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan perlindungan segera.¹⁷

Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri pada Pasal 2 juga mengatakan bahwa:

- a. Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.
- b. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
 - 1) mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
 - 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.¹⁸

Pasal 3 juga telah menyatakan siapa yang melindungi warga negara Indonesia diluar negeri yaitu:

1. Pelindungan dilakukan oleh:
 - a. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
 - b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
 - c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
 - d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
2. Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
3. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.
4. Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan.
5. Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.¹⁹

Menurut Kepala Subdit Pengawasan Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri yang bernama Krisna Jaelani, berikut lima dasar hukum perlindungan atau payung hukum perlindungan terhadap WNI yang di luar negeri :

1. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".
2. Konvensi Wina (*Vienna Convention on Diplomatic Relation*) 1961 mengenai hubungan diplomatik antar negara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri.
3. UU No.37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam bab V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
4. Undang-Undang No.39 tahun 2004, mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

¹⁷ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

¹⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

¹⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

5. Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.²⁰

Namun seiring berjalannya perkembangan waktu, beberapa peraturan diatas seperti dalam poin 4 dan 5 kini telah dicabut. Oleh karena itu, terdapat juga beberapa peraturan baik di dalam maupun di luar negeri untuk melindungi setiap warga negara terutama warga negara Indonesia. Berdasarkan data permohonan informasi dengan penomoran 139/10/2023/FPI pada lampiran I nomor 46091/PK/10/2023/66 dari Kementerian Luar Negeri, berikut ini peraturan terkait Pelindungan Warga Negara Indonesia :

1. Konvensi Wina (*Vienna Convention on Consular Relation*), 1963.
2. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).
3. *Palermo Protocol (Article 6 and Article 8)*
 - a. *Article 6: Assistance to and protection of victims of trafficking in persons*
 - b. *Article 8: Repatriation of victims of trafficking in persons.*
4. *Maritime Labour Convention*, 2006.
5. C188 ILO, 2007: *Work in Fishing Convention*.
6. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 54 mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi kepentingan korban WNI di luar negeri dan memfasilitasi pemulangan korban WNI ke Indonesia.
7. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 17 mengatakan Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi kepentingan saksi dan korban, memfasilitasi pemulangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait hingga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
9. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

11. Permenlu No.5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.²¹

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. hukum bukanlah merupakan tujuan, tetapi merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum sebagai jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.²²

Jika mengenai hubungan luar negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undangundang adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada Warga Negara Indonesia dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, sejalan dengan proses benah diri Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam rangka penguatan mesin diplomasi Indonesia, Deplu telah membentuk suatu Direktorat yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sejak tahun 2002, yaitu Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

²⁰ Haryono, W., 2014. "5 Payung Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri", Medcom.id. diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxBnBqk-5-payung-hukumperlindungan-wni-di-luar-negeri> pada hari Minggu, 2 April 2023.

²¹ Harkomoyo, H. 2023, November 2. No. 128/11/2023/FPT (Lampiran I : Daftar Pertanyaan dan Jawaban No. 46091/PK/10/2023/66). (V. E. Tabita, Pewawancara)

²² Zulkarnaen, A. H., 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 407-427. ⁶⁴ Runtuwene, J., *Loc.cit.*

Pada saat di luar negeri, upaya penguatan fungsi perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service*) di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Diteruskan Pada tahun 2008 diperluas ke 9 Perwakilan RI di luar negeri yaitu : KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur menuju pada pelayanan 3 jam atau kurang. Namun disadari bahwa upaya-upaya penguatan sistem pelayanan dan perlindungan warga bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam semalam.²³ Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas pelayanan dan perlindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, masyarakat merupakan pengguna layanan sekaligus penilai atas kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kemlu dan Perwakilan RI. Layanan prima merupakan tanggung jawab dan amanah yang wajib diberikan bagi WNI di Luar Negeri. Hal ini disebabkan oleh terjadi masalah kejahatan yang merupakan salah satu masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial yang kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

B. Implementasi Dalam Praktik Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri

Beberapa contoh kasus penipuan hingga berakhir eksploitasi antar sesama warga negara Indonesia bisa dilihat dari salah satu putusan pengadilan dari kasus korban TKI yang dikirim ke luar negeri. Pada awal bulan Mei tahun 2019, ada seorang terdakwa dari warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap korban yang masih baru berumur 17 tahun dari warga negara Indonesia juga. Pada saat itu, terdakwa menawarkan lowongan kerja sebagai kasir supermarket di negara Malaysia. Kemudian, korban berangkat ke Malaysia mendapat bantuan tanggungan biaya paspor dan transportasi oleh saksi dari pihak terdakwa. Namun, pada saat korban sudah tiba di negara tersebut justru korban bukan jadi pegawai kasir melainkan menjadi pembantu rumah tangga dan sering mendapat penganiayaan bahkan tidak menerima gaji dari majikannya hingga korban

melarikan diri dari tempat kerjanya tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai persidangan dari terdakwa tanggal 2 Oktober 2019, Penuntut Umum mengajukan para saksi beserta keterangan dan barang bukti. Faktanya, Terdakwa dan para saksi dari pihak terdakwa bukan agen Penyalur Resmi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (selanjutnya disebut PJTKI). Menurut keterangan ahli, jika seseorang yang akan berangkat keluar negeri harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja baik melalui PJTKI ataupun perorangan/mandiri. Namun, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja maka pengiriman korban yang sebagai pekerja migran Indonesia ke Malaysia menjadi tidak sah. Oleh karena itu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Ad.2. Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan tindak pidana adalah bahwa pelaku mengetahui bantuan yang diberikannya itu baik berupa kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan bertentangan ketentuan Undang-Undang yang berlaku; Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum, sedang perbuatan tersebut dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan yang bahwanya maksud dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berlandaskan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu

²³ Salaki, P. A., 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak

Pidana Di Luar Negeri". *Lex Privatum*, 9(11).⁶⁷ Direktorat Pelindungan WNI. *Op.cit*, hlm. 9

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan dibacakan di persidangan, baik dari keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dalam merekrut tenaga kerja untuk ditempatkan di luar negeri secara illegal dikarenakan terdakwa merupakan orang perorangan dan bukan sebagai agen PJTKI. Selain itu, Terdakwa dengan sengaja memberi bantuan karena telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia (atau selanjutnya disebut PMI) yang diketahui korban tidak memenuhi persyaratan umur berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 56 ayat (1) buku ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa terkena pasal 69 karena telah melakukan pelanggaran menjadi orang perorangan yang melaksanakan penempatan PMI hingga dapat dipidana sesuai dengan pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI Jo. Pasal 56 ayat (1) buku ke-1 KUHP. Namun, karena terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya hingga belum pernah dihukum, Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁴

Penyebab permasalahan yang sering terjadi terhadap TKI salah satunya yaitu tawaran lowongan kerja secara ilegal hingga berakhir sebagai korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan pekerja/orang yang modern. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang merupakan masalah penting yang memerlukan tindakan segera dan berat. Laily dan Subekti menyatakan bahwa kejahatan transnasional terjadi ketika lebih dari satu negara terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan suatu kejahatan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia harus seturut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan para korban, serta berupaya memulangkan para korban ke Indonesia atas biaya negara.” Namun fakta menunjukkan bahwa tidak semua pekerja migran Indonesia atau penduduk Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dapat dideportasi sesuai dengan peraturan yang ada. Banyaknya pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta pekerja migran Indonesia yang masuk ke luar negeri tanpa bukti administratif yang lengkap, prosedur yang baik, atau mengikuti rekomendasi hukum, maka Perwakilan Negara Indonesia harus melakukan upaya yang lebih besar untuk melindungi pekerja migran Indonesia melalui repatriasi atau rehabilitasi jika harus melalui jalur hukum.²⁵

Repatriasi atau rehabilitasi terhadap perlindungan PMI ini juga diatur dalam pasal 14 ayat (1) bahwasanya korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).²⁶ Oleh sebab itu, pentingnya peran pemerintah baik Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat BP2MI), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perlindungan PMI harus dilakukan demi menjamin pemenuhan hak PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.²⁷

Setiap negara dalam hal ini pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini pun juga menjadi perhatian dari Kemlu terutama bagian Direktorat Pelindungan WNI terhadap setiap warga maupun masyarakat Indonesia di luar negeri. Namun, seiring berkembangnya zaman maka jumlah penduduk juga semakin meningkat hingga tidak menutup kemungkinan berbagai kejahatan muncul ke permukaan dengan tidak terduga seperti kejahatan penipuan online atau *scamming online*. Menurut catatan dari Direktorat Pelindungan WNI, sejak awal tahun 2022 terdapat tren peningkatan kasus WNI atau Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) yang

²⁴ Putusan, *Loc.cit.*

²⁵ Terjemahan dari jurnal bahasa Inggris dalam jurnal Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A., 2022. “Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia”. *Journal La Sociale*. Vol. 03, ISSUE 03 (111-116), 2022, P.111,

²⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁷ Pasal 2 dan pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

dipekerjakan secara non prosedural pada sektor *digital economy* yang terindikasi merupakan praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke negara-negara di Asia Tenggara, utamanya di Kamboja, Myanmar dan Laos. Sepanjang awal tahun 2020 hingga Oktober 2022, tercatat sedikitnya 1.042 orang WNI ditangani oleh Perwakilan-perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara terbanyak yang terseret dalam kasus ini yaitu negara Kamboja. Pada awalnya para calon korban direkrut melalui iklan di media sosial ataupun broadcast di chat group, berupa lowongan kerja di perusahaan *e-commerce* (seperti Shopee, Tokopedia, Lazada atau Zalora). Namun, pada kenyataannya setelah sampai di lokasi kerja, mereka dipaksa untuk menjual investasi palsu atau bentuk *scamming online* lainnya kepada masyarakat Indonesia. Para PMI yang sudah tiba di negara tujuan dihadapkan pada posisi sulit, mengingat bila mengundurkan diri/berhenti, mereka harus membayar sejumlah denda. Bentuk eksploitasi ketenagakerjaan yang dialami kemudian, antara lain jam kerja yang panjang, penahanan dokumen, denda yang eksekutif, dan pergerakan sangat terbatas serta juga pembatasan komunikasi, hingga adanya ancaman maupun tindak kekerasan yang dilakukan pihak perusahaan terhadap PMI. Dalam menangani para korban WNI tersebut, Direktorat Pelindungan WNI melaksanakan fasilitasi pembebasan para WNI/PMI-B dari penyekapan, identifikasi korban TPPO, dan penanganan korban (*assessment* psikologis, pemberian layanan psikologis dan kesehatan bagi yang memerlukan, bantuan logistik, penyediaan penampungan sementara, dan fasilitasi pemulangan menggunakan penerbangan komersial).

Khusus untuk pemulangan dari Kamboja, pada Agustus-November 2022 terdapat 422 orang yang telah dipulangkan dengan biaya negara. Anggaran dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (selanjutnya disebut DIPA) Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2022 yang dikeluarkan untuk penanganan korban di Kamboja mencapai Rp 4.226.762.617,-. Total biaya ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan dari DIPA KBRI Phnom Penh. Setibanya di Indonesia, Kemlu telah menggunakan proses rujukan nasional dalam penanganan korban TPPO dengan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial. Kemudian, Perwakilan RI berkoordinasi kepada pihak perusahaan dan otoritas setempat dalam proses penyelamatan dan pemulangan WNI/PMI-B. Pada penyelenggaraan AMM di Phnom Penh

tanggal 1-4 Agustus 2022, Menteri Luar Negeri dengan Kabaharkam POLRI telah bertemu dengan Komisioner Jenderal Kepolisian Kamboja dan Menteri Dalam Negeri Kamboja dalam rangka upaya penyelamatan oleh Pemerintah Kamboja dan mendorong kerja sama bilateral untuk mengatasi kejahatan lintas batas. Dalam upaya pencegahan keberangkatan supaya tidak terjadi hal yang serupa dengan sebelumnya, pihak Direktorat Pelindungan WNI berhasil mencegah keberangkatan 215 WNI yang berangkat tidak sesuai prosedur dari Medan menuju ke Sihanoukville, Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan pemberangkatan masih terus terjadi. Berkat kerja sama yang baik antara Kemlu, Kemenhub, Kemenaker, Polri, BP2MI dan Pemprov Sumut, 215 WNI tersebut dapat diselamatkan dan sudah ada 3 perekrut yang tertangkap.²⁸

Penjelasan kasus tersebut dapat dilihat pemerintah berkewajiban mengupayakan pelindungan, repatriasi, serta mencegah terjadinya perdagangan orang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berlandaskan pada terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dari *Protocol Palermo* pada pasal 3 huruf (a) menjelaskan bahwasanya perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penganiayaan, kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam pasal 5 ayat (1), menjelaskan bahwasanya setiap Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan tindakan yang tercantum dalam pasal 3 Protokol ini sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dengan sengaja. Selain itu, dalam pasal 6 dan pasal 8 juga terdapat penjelasan mengenai bantuan dan pelindungan serta repatriasi terhadap korban perdagangan orang.²⁹

²⁸ Direktorat Pelindungan WNI, *Op.cit.*, hlm. 36-38.

²⁹ Terjemahan dari bahasa Inggris dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially*

Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime atau disebut protokol Palermo dalam bagian penggunaan istilah,

Meninjau dari kasus-kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya peran negara yang salah satunya konsuler sebagai perwakilan negara sangat penting dalam membantu dan melindungi warga negaranya yang di luar negeri. Berlandaskan doktrin ‘perlindungan negara terhadap orang asing’ (*state responsibility for injury to aliens*) ialah doktrin yang mengajarkan bahwa orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah di mana ia diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah negara tersebut dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apa pun atas pelanggaran itu.³⁰ Demikian pula Perwakilan Republik Indonesia merupakan perwakilan konsuler yang bertugas mencari bantuan dan perlindungan bagi korban ataupun pelaku WNI yang terkena kasus di luar negeri. Hal ini diatur dalam konvensi Wina 1963 *Article 5* tentang *Consular Functions* yaitu “*safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons*” dan “*subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests*” .³¹ Hal ini berarti penerapan prinsip perlindungan diplomatik yang dilaksanakan oleh perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri dengan jelas menyatakan bahwa konsul berkewajiban mengupayakan ganti rugi hukum atas nama kepentingan warga negara dan menjamin hak-hak hukum warga negara, termasuk peradilan yang adil. Oleh sebab itu, apabila warga negara terutama WNI menghadapi masalah di luar negeri, maka konsul harus segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Permenlu No. 5 Tahun 2018 mengenai Pelindungan WNI di Luar Negeri dalam pasal 8 menyatakan bahwa bentuk Perwakilan

kriminalisasi, bantuan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, serta pemulangan korban perdagangan orang.

³⁰ Riyadi Eko, *Op.cit*, hlm. 19

³¹ Lihat huruf (h) dan huruf (i) pada Konvensi Wina (*Vienna Convention on Consular Relations*) 1963.

Kekonsuleran melindungi dan melakukan pendampingan serta memberikan bantuan hukum. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membantu baik para WNI/PMI maupun para pelaku abk kapal yang telah menjadi korban dan pelaku terhadap suatu pelanggaran yang telah dibuat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap aturan nasional maupun internasional saling berkaitan pada kerja sama antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional mengenai melindungi warga negaranya di luar negeri. Berdasarkan aturan mengenai pelindungan WNI di luar negeri, WNI berhak mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada. Dalam hal ini, perwakilan diplomatik mempunyai tugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama melindungi WNI serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
2. Negara sebagai wadah bagi warga negara mempunyai peran yang harus menciptakan kesejahteraan keamanan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melindungi WNI di luar negeri dikarenakan kewajiban tersebut negara dengan perangkat hukum sebagai landasan yuridis dapat menjalankan perannya sebagai negara, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap setiap WNI yang mengalami kasus di luar negeri karena setiap warga negara berhak atas perlindungan dan bantuan hukum, tanpa terkecuali.

³² Adolf Huala, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jaskarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 255.

B. Saran

1. Jika dilihat dalam beberapa peraturan perlindungan WNI di luar negeri yang salah satunya yaitu peraturan mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri masih memerlukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya aturan hukum internasional itu berjalan pada warga negara Indonesia maupun masyarakat Indonesia karena negara yang sebagai subjek hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan di antara bangsa-bangsa dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maupun hak setiap warga negara Indonesia.
2. Implementasi dalam praktik perlindungan WNI di luar negeri masih memerlukan pengawasan mendalam terlebih khusus untuk setiap kasus yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar perlindungan hukum bisa semakin kuat dan dapat teratasi dengan baik bagi setiap kasus WNI di luar negeri demi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jaskarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AK, Syahmin, 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardhiwisastro, Y. B., 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: Alumni.
- Chazawi, A. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J., 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Irwansyah, & Yunus, A., 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Istanto F. Sugeng, 2014. *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardenis, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mauna, B., 2015. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni.
- Riyadi., E., 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- S.M. Noor., Birkah Latif. Kadarudin, 2016. *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sefriani, 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Smith Rhona K.M., Christian Ranheim, dkk., 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Starke, J. G., 2003. *Hukum Internasional 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Starke, J. G., 2018. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani, G., 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-undangan Konvensi, dan Protokol**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.
- Putusan, 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs (PN SAMBAS Nopember 13, 2019)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Konvensi Wina 1963.

*VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOLS
1961* (Konvensi Wina 1961).

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and
Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized
Crime* atau disebut protokol Palermo.

C188 ILO, 2007: *Work in Fishing Convention*

Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Akmal D. U. "Legal Ideals: A Primary Objective
of Law is to Benefit Society", *Academia
Letters*, April 2022. P.2.

Arsensius, 2009. "*Perlindungan Orang Asing
dalam Hukum Internasional*". *Jurnal Varia
Bina Civika*. diakses dari
[https://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/art
icle/view/399](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/399).

Direktorat Pelindungan WNI., 2022. *Laporan
Kinerja 2022*, Jakarta: Direktorat Jendral
Protokol dan Konsuler".

Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A.,
2022. "Preventive Protection for Indonesian
Migrant Workers as Part of an Effort to
Prevent Human Trafficking in Johor Bahru
Malaysia". *Journal La Sociale*. Vol. 03,
ISSUE 03 (111-116), 2022, P.111,

Ginting, E. D., 2022. "Peran Kementerian Luar
Negeri Terhadap Perlindungan Warga Negara
Indonesia Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi
Covid19", *Jurnal Normatif*, Fakultas Hukum
Universitas Al Azhar.

Harkomoyo, H. 2023, November 2. No.
128/11/2023/FPT (Lampiran I: Daftar
Pertanyaan dan Jawaban No.
46091/PK/10/2023/66). (V. E. Tabita,
Pewawancara)

Mangku, Dewa Gede Sudika, "Pelanggaran
Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik
(Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon
Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961",
Jurnal

Perspektif FH Wijaya Kusuma, Volume XV No. 3
Tahun 2010 Edisi Juli

Mihradi, R. M., 2020. "Legal Protection to The
Indonesian Migrant Workers in The
Perspective of Human Right". *Advances in
Social Sciences Research Journal* - Vol.7,
No.3, P.130 and 131.

Ramadhanti, A. T., 2021. *Pengaturan Fungsi
Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi
Warga Negara Di Luar Negeri Menurut
Hukum Internasional (Kajian Tentang*

*Penerapan Diplomasi Digital Dalam
Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan
Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi
Covid-19)*.

Roberto, P., "Pengaturan Hukum Internasional
Atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir Dan
Dampak Lingkungan Yang Mungkin di
Timbulkan", *Lex et Societas*, Vol. I, No. 5,
September, 2013.

Runtuwene, J., Korompis, H. A., & Karisoh, F. J..
2020. "*Perlindungan Hukum terhadap Warga
Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut
UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri*". *Ejournal
Unsrat*.

Salaki, P. A., 2022. "Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang
Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri".
Lex Privatum, 9(11).

Sampul, N. C. B., Massie, C. D., & Sualang, D. A.,
2023. "Perlindungan Hukum terhadap Korban
Error in Persona Warga Negara Indonesia di
Luar Negeri menurut Hukum Internasional".
Lex Privatum, 12(4).

Septiani, S., Pujiastuti, 2020. "Laporan Praktik
Kerja Lapangan Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar
Negeri Ri Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta
Pusat", Tesis Diploma, Unsada.

Shirlyna, R. M., 2015. "Faktor-Faktor Ratifikasi
Protokol Palermo Oleh Pemerintah India
Tahun 2011", *Skripsi Thesis*. Universitas
Airlangga.

Zulkarnaen, A. H., 2016. "Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan
Hubungan Industrial". *Padjadjaran Jurnal
Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 407-427.

Internet

Abdi, H., 2021. "4 Tujuan Nasional Bangsa
Indonesia yang Wajib Dipahami, dari
Perlindungan hingga Perdamaian",
Liputan6.com, diakses dari
[https://www.liputan6.com/hot/read/4659983/
4-tujuan-nasional-bangsaindonesia-yang-
wajib-dipahami-dari-perlindungan
hinggaperdamaian?page=2](https://www.liputan6.com/hot/read/4659983/4-tujuan-nasional-bangsaindonesia-yang-wajib-dipahami-dari-perlindungan-hinggaperdamaian?page=2).

Admin, 2021. "Pengertian, Kaidah, dan Asas
Hukum Internasional". Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Medan Area. diakses
dari [http://mh.uma.ac.id/pengertian-kaidah-
dan-asas-hukum-internasional/](http://mh.uma.ac.id/pengertian-kaidah-dan-asas-hukum-internasional/).

Admin, 2022. "Pengertian Hukum Internasional
dari Berbagai Para Ahli. Biro Administrasi
Kemahasiswaan Alumni dan Informasi
(BAKAI) UNIVERSITAS MEDAN AREA".
diakses dari

<https://bakai.uma.ac.id/2022/12/27/pengertian-hukum-internasional-dari-berbagai-ahli/>.

- Andrew, 2021. "Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak, dan Kewajibannya.", Gramedia, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/warganegara/#:~:text=Hikam%20mendefinisikan%20warga%20negara%20sebagai,khusus%20di%20dalam%20negara%20tersebut.>
- Argawati, U. (2023). Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA. HUMAS MKRI. Diakses dari [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=Misalnya%2C%20Pasal%2028I%20ayat%20\(4,jawab%20negara%2C%20terutama%20pemerintah.%E2%80%9D.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=Misalnya%2C%20Pasal%2028I%20ayat%20(4,jawab%20negara%2C%20terutama%20pemerintah.%E2%80%9D.)
- Haryono, W., 2014. "5 Payung Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri", Medcom.id. diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxBnBqk-5-payunghukum-perlindungan-wni-di-luar-negeri.>
- Hukumonline. T. (n.d.). "Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek Hukumnya". HukumOnline.Com. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukuminternasional-lt61d81300c3a56?page=2.>
- Nadia, Y., 2022. "Warga Negara: Pengertian, Asas, Jenis, dan Fungsinya". Kompas.com. diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/10/083000969/warganegara--pengertian-asas-jenis-dan-fungsinya?page=all.>
- Sikumbang, A., "Definisi Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli". Academia.edu. diakses dari https://www.academia.edu/7331736/Definisi_Hukum_Internasional_Menurut_Para_Ahli#:~:text=%EF%82%B7%20Definisi%20oleh%20Wirjono%20Prodjodikoro,berbagai%20bangsa%20di%20berbagai%20Negara.
- Thaipost. 2022. "จับเรื่อประมงอินโดนีเซีย 2 ล่าพร้อ มลฤ เรื่อ 19 คน รฤ ล ้าน่านน ้อ่าภู กี้ด". Diakses dari <https://www.thaipost.net/generalnews/74559/>.
- Wijaya, P., 2022. *Jumlah WNI di Luar Negeri Diperkirakan Tiga Kali Lipat dari Data Pemerintah*. Merdeka.com. diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/jumlah-wni-di-luar-negeridiperkirakan-tiga-kali-lipat-dari-data-pemerintah.html.>